



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PERSEROAN TERBATAS (PT) MIGAS MANDIRI PRATAMA
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar saat ini masih dalam tahap eksplorasi;
 - b. bahwa manfaat dan potensi sumber daya alam minyak dan gas bumi dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Gas dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) MIGAS MANDIRI PRATAMA KALIMANTAN TIMUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak dibidang Minyak dan Gas Bumi;

8. Participating Interest adalah keikutsertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan gas bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS);
9. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur;
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur;
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur berupa uang maupun barang;
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur;
13. Karyawan adalah Karyawan Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur;
14. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
15. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
16. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga;
18. Kegiatan Jasa penunjang adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir;
19. Holding Company adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang hulu, hilir maupun jasa penunjang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur.

- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat otonomi daerah.

BAB III STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur merupakan perusahaan induk (holding company) dan dapat membentuk anak perusahaan .
- (2) Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur berkedudukan di Kalimantan Timur dan berkantor pusat di Samarinda sebagai ibukota Provinsi.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha hulu maupun hilir serta kegiatan jasa penunjang lainnya.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur adalah untuk:
 - a. menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi secara akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan;
 - b. mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumberdaya manusia;
 - c. melakukan pengambil alihan seluruh saham milik Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Kalimantan Timur maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi;
 - d. meningkatkan sumber PAD.

BAB V LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur melakukan usaha pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu, usaha hilir maupun kegiatan jasa penunjang lainnya di Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, professional dan berintegritas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Direksi dan Komisaris, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang.
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Pengangkatan dan penetapan Direksi dilakukan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independent.

BAB VII LABA PERUSAHAAN

Pasal 7

Laba Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetor langsung secara netto ke Kas Daerah.

BAB VIII KARYAWAN

Pasal 8

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hak dan Kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur pertama kali ditetapkan sebesar Rp.640.000.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal yang disetor pertama kali pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 25 % dari modal dasar atau senilai Rp.160.000.000.000,- (Seratus enam puluh milyar rupiah) terdiri dari :
 - a. Modal disetor Pemerintah Provinsi sebesar 99,75% (Sembilan Puluh Sembilan koma Tujuh Lima Persen) atau sama dengan Rp.159.600.000.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
 - b. Modal disetor Koperasi Pegawai Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 0,25% (Nol Koma dua Lima Persen) atau sama dengan Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (4) Komposisi kepemilikan saham atau modal dasar ditetapkan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sebesar-besarnya 49% (empat puluh sembilan persen) untuk pihak ketiga.

Pasal 11

Modal usaha untuk melakukan kegiatan bidang hulu dan hilir maupun jasa penunjang di Kalimantan Timur berasal dari APBD maupun pihak ketiga.

Pasal 12

Penambahan Modal Pemerintah Provinsi terhadap Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur adalah saham atas nama.
- (2) Nilai Nominal Saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PELAPORAN****Pasal 14**

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan Keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB XI
PENGAWASAN****Pasal 15**

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dilakukan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independent.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Direksi tidak menunjukkan kinerja yang baik, Gubernur dapat mengganti Direksi sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5).

Pasal 16

Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus persetujuan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas (PT) Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 September 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (PT) MIGAS MANDIRI PRATAMA
KALIMANTAN TIMUR**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi minyak dan gas bumi cukup besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi, sehingga harus mampu mengendalikan dan mengelola potensi minyak dan gas bumi baik dalam kegiatan usaha ulu maupun ilir serta kegiatan yang menunjang lainnya.

Selain itu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mampu menjamin efektifitas pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi serta akuntabel melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan serta mewujudkan alih teknologi dan manajemen serta peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir salah satunya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan berdasarkan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah Provinsi mempunyai hak untuk ikut serta dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan gas bumi pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan jasa penunjang lainnya antara lain adalah jasa services, jasa rekayasa, jasa konsultan dan infrastruktur..

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengangkatan komisaris dilakukan sepenuhnya oleh Gubernur.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Modal ditempatkan adalah sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan modal yang disetor sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas